



BAN-PT

**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015

TENTANG

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA**

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan :

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 29 Desember 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015
TANGGAL : 29 DESEMBER 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 29 DESEMBER 2015 SAMPAI 29 DESEMBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
217	10	Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang	Akuntansi	313	B
218	10	Universitas Negeri Padang, Padang	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	376	A
219	10	Universitas Negeri Padang, Padang	Teknologi Pendidikan	365	A
220	10	Universitas Pasir Pengaraian Pekanbaru, Rokan Hulu	Teknik Mesin	335	B
221	10	Universitas Pasir Pengaraian Pekanbaru, Rokan Hulu	Pendidikan Matematika	313	B
222	10	Universitas Pasir Pengaraian Pekanbaru, Rokan Hulu	Agribisnis	317	B
223	10	Universitas Pasir Pengaraian Pekanbaru, Rokan Hulu	Teknik Sipil	317	B
224	10	Universitas Pasir Pengaraian Pekanbaru, Rokan Hulu	Akuntansi	312	B
225	11	Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Banjarmasin	Ekonomi Syariah	363	A
226	11	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pontianak, Pontianak	Pendidikan Sejarah	308	B
227	11	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, Balikpapan	Akuntansi	315	B
228	11	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak, Pontianak	Manajemen	307	B
229	11	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YBPK Palangka Raya, Palangka Raya	Akuntansi	238	C
230	11	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Teknik Lingkungan	339	B
231	11	Universitas Mulawarman, Samarinda	Teknik Informatika	239	C
232	11	Universitas Mulawarman, Samarinda	Teknik Kimia	284	C
233	11	Universitas Mulawarman, Samarinda	Teknik Pertambangan	293	C
234	11	Universitas Palangka Raya, Palangka Raya	Ilmu Hukum	307	B
235	11	Universitas Palangka Raya, Palangka Raya	Agroteknologi	318	B
236	11	Universitas Trunajaya Bontang, Bontang	Ilmu Hukum	318	B
237	12	Universitas Klairun, Ternate	Pendidikan Kimia	310	B
238	12	Universitas Pattimura, Ambon	Budidaya Perairan	366	A
239	13	Sekolah Tinggi Agama Islam Teungku Druhend Meulaboh, Aceh	Komunikasi dan Penyiaran Islam	307	B
240	13	Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Tgk Chik Pante Kulu, Aceh	Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	223	C
241	13	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Meulaboh, Aceh	Manajemen	321	B
242	13	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Getsempena, Banda Aceh	Pendidikan Matematika	301	B
243	13	Universitas Al Muslim, Bireuen	Budidaya Perairan	317	B

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

9 dari 10

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015
TANGGAL : 29 DESEMBER 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 29 DESEMBER 2015 SAMPAI 29 DESEMBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
244	13	Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh	Pendidikan Fisika	282	C
245	13	Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh	Ilmu Komunikasi	313	B
246	13	Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh	Ilmu Administrasi Negara	334	B
247	14	Sekolah Tinggi Teologi Russel Timika, Papua	Teologi	232	C
248	14	Universitas Kristen Papua Sorong, Sorong	Ilmu Hukum	313	B
249	14	Universitas Muhammadiyah Sorong, Sorong	Pendidikan Bahasa Inggris	336	B
250	14	Universitas Musamus, Merauke	Pendidikan Fisika	277	C



KEPTA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI.

DANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.